

BADAN KOORDINASI - KEHUMASAN

2021

KPT NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, SD KIP Aceh No. 493/HM.06-SD/11/Prov/III/2021, BA KIP Kab. Pidie No. 454/HM.03.5-BA/1107/KIP-KAB/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Susunan dan tugas pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman.
- Mencabut SK KIP Kab. Pidie No. 07/HM.02-Kpt/1107/KIP-Kab/III/2021.